

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap data dan fakta dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil pembahasan yang dijabarkan sebelumnya, penulis memberi kesimpulan:

1. Dalam proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri ini mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan, bahwa pengadaan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses Pengadaan Jasa Konstruksi ini juga dalam pelaksanaannya tanpa melakukan pelanggaran dari prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri ini tidak mengalami keterlambatan atau penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang dimulai pada awal bulan Juli dan selesai bulan Desember, hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam

Dokumen Spesifikasi teknis bahwa Jangka waktu pengerjaan adalah 150 hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

3. Kendala selama proses pembangunan ini ada dua sesuai dengan paparan yang telah dijelaskan di atas. Yang pertama adalah kendala masalah cuaca namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan. Selanjutnya pada tahap Pemilihan Penyedia terjadi Tender Gagal yang menyebabkan pemilihan penyedia harus dilakukan tender Gagal. Namun dengan adanya tender gagal tersebut penyelesaian Gedung masih tetap pada tahun anggaran yang berjalan.